



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP MULYADI ALS ASEP BIN H. SUKIMAN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/05 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sepatnunggal RT.10 RW.003 Desa
Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan
9. Pendidikan : STM

Terdakwa Asep Mulyadi Als Asep Bin H. Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 05 September 2024;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 04 November 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek dengan motif garis putih dan abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Ependi bin Said.

-1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna merah

Dikembalikan kepada saksi Lalan Maulana bin Enas Nasrulloh.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asep Mulyadi als Asep bin H. Sukiman, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghillir Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumahnya. Pada saat terdakwa sampai di Kampung Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghillir Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa terjatuh dari sepeda motornya. Bahwa terdakwa meyakini, jika penyebab terdakwa jatuh dari sepeda motor karena ada orang yang mengguna-guna terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke lokasi terdakwa terjatuh, karena terdakwa meyakini orang yang mengguna-guna dirinya akan datang ke lokasi tersebut. Bahwa pada saat terdakwa tiba di lokasi, ia bertemu dengan saksi Ependi bin Said (alm) yang baru selesai melaksanakan shalat subuh di mesjid dan langsung bertanya 'kenal teu ka aing?' yang artinya 'kenal tidak dengan saya?' sambil memegang pergelangan tangan saksi Ependi bin Said (alm), kemudian terdakwa mendorong saksi Ependi bin Said (alm) hingga terjatuh, lalu terdakwa langsung menginjak perut saksi Ependi bin Said (alm) sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa menendang bibir dan rahang saksi Ependi bin Said (alm) sebanyak satu kali. Bahwa saksi Ependi bin Said (alm) sempat berteriak meminta tolong, namun tidak ada orang yang datang, hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Ependi bin Said (alm). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ependi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: KS/2475/PKM-SDH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Febriansyah Adi Sastra diketahui, jika pada diri saksi Ependi ditemukan hematoma/memar pada daerah pipi sebelah kiri ukuran kurang lebih 2x1 cm, hematoma/memar pada daerah mukosa labia inferior (bibir bagian bawah), hematoma/memar pada daerah radialis (lengan) bagian kanan dengan ukuran kurang lebih 3x1 cm, sehingga saksi Ependi terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ependi bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan, karena telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Kp. Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya;
 - Pada awalnya saksi sedang berjalan di dekat rumahnya, kemudian datang terdakwa yang langsung memegang tangan saksi dengan kuat sambil mengatakan "kenal teu ka aing?" yang artinya "kenal tidak dengan saya?", lalu saksi menjawab "tidak kenal", selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi, hingga posisi saksi seperti bersujud kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, kemudian terdakwa menendang ke arah bibir saksi sebanyak satu kali, dan ke arah rahang sebelah kiri saksi sebanyak satu kali. Bahwa pada saat itu saksi sempat berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada orang yang menolongnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka di bagian bibir dan rahang/pipi sebelah kiri, sehingga saksi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melakukan visum di Puskesmas.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Wiwin binti Ocoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Kp. Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, saksi melihat terdakwa mendorong dan menendang saksi Ependi;
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung mencari pertolongan kepada masyarakat sekitar, namun pada saat saksi kembali ke lokasi ternyata terdakwa dan saksi Ependi sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi Ependi pada saat peristiwa penganiayaan terjadi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah saksi berhadapan dengan rumah saksi Lalan, sehingga jarak saksi dengan tempat terjadinya penganiayaan tersebut sangat dekat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Ependi;
 - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Kp. Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ependi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menendang saksi Ependi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan, karena pada hari sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba terjatuh di daerah Kampung Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa meyakini, jika penyebab terdakwa jatuh dari sepeda motor karena ada orang yang mengguna-guna terdakwa, maka pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 setelah shalat subuh terdakwa mendatangi lokasinya terjatuh dan bertemu dengan saksi Ependi;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Ependi, apakah saksi Ependi mengenal terdakwa atau tidak, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ependi untuk bersujud kepadanya, selanjutnya terdakwa menendang saksi Ependi hingga terjatuh;
 - Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi Ependi dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor: KS/2475/PKM-SDH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Febriansyah Adi Sastra diketahui, jika pada diri saksi Ependi ditemukan hematoma/memar pada daerah pipi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ukuran kurang lebih 2x1 cm, hematoma/memar pada daerah mukosa labia inferior (bibir bagian bawah), hematoma/memar pada daerah radialis (lengan) bagian kanan dengan ukuran kurang lebih 3x1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek dengan motif garis putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ependi di Kp. Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Ependi dan langsung memegang tangan saksi Ependi dengan kuat sambil berkata "kenal teu ka aing?" yang artinya "kenal tidak dengan saya?", lalu saksi Ependi menjawab "tidak kenal" selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi, hingga posisi saksi seperti bersujud kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, kemudian terdakwa menendang ke arah bibir saksi sebanyak satu kali, dan ke arah rahang sebelah kiri saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Ependi sempat berteriak meminta tolong, yang suaranya terdengar oleh saksi Lalan, akan tetapi saksi Lalan tidak berani keluar rumah. Selain itu, saksi Wiwin yang melihat peristiwa tersebut langsung mencari bantuan ke warga sekitar, namun tidak sempat ada yang menolong saksi Ependi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ependi mengalami memar pada bagian bibir, memar pada bagian pipi kiri dan memar pada bagian lengan kanan, sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor: KS/2475/PKM-SDH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Febriansyah Adi Sastra;
- Bahwa luka memar tersebut telah mengakibatkan saksi Ependi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau dalam melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian hukum "**barang siapa**" adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Asep Mulyadi als Asep bin H. Sukiman, dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (**error in persona**) ;

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai arti dari 'penganiayaan'. Bahwa KUHP hanya menyamakan penganiayaan dengan 'sengaja merusak kesehatan', sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP. Jika dilihat dari ketentuan pasal yang mengatur mengenai 'penganiayaan' dalam Bab XX, maka tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, untuk merusak kesehatan, menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, luka-luka, hingga matinya seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ependi di Kp. Bojong RT.004 RW.006 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Ependi dan langsung memegang tangan saksi Ependi dengan kuat sambil berkata “kenal teu ka aing?” yang artinya “kenal tidak dengan saya?”, lalu saksi Ependi menjawab “tidak kenal” selanjutnya terdakwa menekan pundak saksi, hingga posisi saksi seperti bersujud kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh, kemudian terdakwa menendang ke arah bibir saksi sebanyak satu kali, dan ke arah rahang sebelah kiri saksi sebanyak satu kali. Pada saat itu saksi Ependi sempat berteriak meminta tolong, yang suaranya terdengar oleh saksi Lalan, akan tetapi saksi Lalan tidak berani keluar rumah. Selain itu, saksi Wiwin yang melihat peristiwa tersebut langsung mencari bantuan ke warga sekitar, namun tidak sempat ada yang menolong saksi Ependi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ependi mengalami memar pada bagian bibir, memar pada bagian pipi kiri dan memar pada bagian lengan kanan, sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor: KS/2475/PKM-SDH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Febriansyah Adi Sastra;

Menimbang, bahwa luka memar tersebut telah mengakibatkan saksi Ependi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang mana terdakwa memohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembena maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dengan sengaja menghancurkan barang “

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek dengan motif garis putih dan abu-abu., maka dikembalikan kepada saksi Budi Saputra bin Otin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna merah, maka dikembalikan kepada sdr. Lalan Maulana bin Enas Nasruloh;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Ependi telah saling memaafkan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Mulyadi als Asep bin H. Sukiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" **sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Asep Mulyadi als Asep bin H. Sukiman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek dengan motif garis putih dan abu-abu.
Dikembalikan kepada saksi Ependi bin Said.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna merah
Dikembalikan kepada saksi Lalan Maulana bin Enas Nasruloh.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H , Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

ttd,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Eti Suryati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)